



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY KURNIAWAN ALS DEDY BIN FIRMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Lingkungan Sinar Baru RT 01/ RW 01
Kec.Sungailiat Kab.Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rizki bin Ahmad Nirwan (alm)

- 1 (satu) lembar nota pembayaran berwarna pink.
- 1 (satu) lembar nota pembayaran berwarna putih.
- 1 (satu) lembar kwitansi Rental Mobil Rere Rent Car.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl



pada pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di pondok kebun yang beralamat di Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH melihat postingan Saksi MOH. ASPAN Als ASPAN Bin (Alm) ROTIBUL HADDAD yang menjual kelapa kupas di Forum Jual Beli Facebook. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH datang ke pondok kebun Saksi ASPAN yang beralamat di Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS yang Terdakwa rental dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FAJRI Bin AHMAD NIRWAN (Alm).

Bahwa Terdakwa mengangkut kelapa kupas tersebut dengan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS, lalu menjanjikan serta membujuk dengan rangkaian kebohongan akan membayar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dengan alasan uang milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru cair pada keesokan harinya, padahal uang tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa. Bahwa kelapa yang harus dibayar oleh terdakwa yakni *dengan total, Rp. 3.220.000,-* (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi ASPAN, Sedangkan *dengan total harga Rp. 3.510.000,-* (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) milik Saksi SYAHRAWI Als RAWI Bin (Als) MUKROMIN. Selanjutnya Terdakwa DEDY KURNIAWAN meminta nomor rekening saksi ASPAN, lalu saksipun memberikan nomor rekening istri saksi MOH. ASPAN, dengan Nomor: 579301022774534 BRI atas nama LINDA MURYANI, Selanjutnya saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN ada membuat 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Merah yaitu nota penjualan kelapa kupas milik saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN. Sedangkan, Terdakwa memegang 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Nota Bon Kertas Putih tersebut yaitu nota pembelian kelapa kupas milik saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Kemudian Terdakwa datang ke pondok kebun Saksi MOH. ASPAN dengan alasan uang milik Terdakwa belum cair, lalu Terdakwa hendak keluar pondok kebun untuk mengumpulkan uang pembayaran kelapa kupas, namun Terdakwa sempat dicegah saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN karena merasa curiga jikalau Terdakwa akan kabur.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi teman Terdakwa untuk datang ke pondok kebun saksi ASPAN untuk meyakinkan saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN, padahal uang tersebut tidak ada sama sekali atau tidak dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian berselang beberapa waktu, teman Terdakwa yang saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN tidak dikenalnya datang ke pondok kebun, lalu pergi meninggalkan pondok kebun dan tidak Kembali lagi. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN kerumah Terdakwa untuk mengambil uang agar saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN merasa yakin kepada Terdakwa. Kemudian Saksi SYAHRAWI ALS RAWI menyetujuinya dan berangkat bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS. Kemudian Terdakwa mengajak saksi SYAHRAWI ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kuday Sungailiat, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa membawa saksi SYAHRAWI ke rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Sinar Baru Sungailiat, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut tidak ada juga. Setelah itu, Terdakwa membawa saksi SYAHRAWI ke rumah teman Terdakwa di Lingkuang Bedeng Ake, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut memang tidak ada. Setelah beberapa jam Terdakwa dan Saksi SYAHRAWI berada di Kuday Sungailiat, menunggu uang kiriman teman Terdakwa, padahal uang tersebut tidak ada hanya alas an Terdakwa untuk menyakinkan saksi SYAHRAWI. Lalu Terdakwa mengajak Saksi SYAHRAWI berkeliling mencari uang untuk membayar kelapa tersebut, setelah hampir 6 jam berkeliling, lalu Terdakwa dan Saksi SYAHRAWI datang lagi ke pondok kebun milik Saksi ASPAN. Kemudian, Terdakwa menjelaskan bahwa hanya terkumpul uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Kemudian, Terdakwa menawarkan untuk 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BN 8776 PS agar dijamin dahulu, namun Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN tidak mau, hal tersebut dikarenakan mobil tersebut tidak jelas kepemilikannya, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik mertuanya, milik orang tuanya dan mengatakan milik dia sendiri. Setelah itu, dikarenakan saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN merasa ditipu sehingga melaporkan Terdakwa ke kantor kepolisian.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOH. ASPAN Als ASPAN Bin (Alm) ROTIBUL HADDAD mengalami kerugian lebih kurang berjumlah Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi SYAHRAWI Als RAWI Bin (Als) MUKROMIN mengalami kerugian lebih kurang berjumlah Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH pada pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di pondok kebun yang beralamat di Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH melihat postingan Saksi MOH. ASPAN Als ASPAN Bin (Alm) ROTIBUL HADDAD yang menjual kelapa kupas di Forum Jual Beli Facebook. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH datang ke pondok kebun Saksi ASPAN yang beralamat di Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS yang Terdakwa rental dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FAJRI Bin AHMAD NIRWAN (Alm).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya Kelapa kupas sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan ukuran kecil dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/butir, dengan jumlah harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Kelapa kupas sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir dan ukuran besar dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/butir, dengan harga Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), Sehingga *dengan total, Rp. 3.220.000,-* (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi ASPAN, Sedangkan Kelapa kupas sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir dengan ukuran besar dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/butir, *dengan total harga Rp. 3.510.000,-* (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) milik Saksi SYAHRAWI Als RAWI Bin (Als) MUKROMIN. Selanjutnya Terdakwa mengangkut kelapa kupas tersebut dengan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS, lalu menjanjikan akan membayar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dengan alasan uang milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru cair pada keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa DEDY KURNIAWAN meminta nomor rekening saksi ASPAN, lalu saksipun memberikan nomor rekening istri saksi MOH. ASPAN, dengan Nomor: 579301022774534 BRI atas nama LINDA MURYANI, Selanjutnya saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN ada membuat 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Merah yaitu nota penjualan kelapa kupas milik saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN. Sedangkan, Terdakwa memegang 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Putih tersebut yaitu nota pembelian kelapa kupas milik saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi teman Terdakwa untuk datang ke pondok kebun saksi ASPAN untuk meyakinkan saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN, padahal uang tersebut tidak ada sama sekali atau tidak dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian berselang beberapa waktu, teman Terdakwa yang saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN tidak dikenalnya datang ke pondok kebun, lalu pergi meninggalkan pondok kebun dan tidak Kembali lagi. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN kerumah Terdakwa untuk mengambil uang agar saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN merasa yakin kepada Terdakwa. Kemudian Saksi SYAHRAWI ALS RAWI menyetujuinya dan berangkat bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS. Kemudian Terdakwa mengajak saksi SYAHRAWI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl



berkeliling mencari uang untuk pembayaran kelapa milik Saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN. Kemudian, Terdakwa menjelaskan bahwa hanya terkumpul uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Kemudian, Terdakwa menawarkan untuk 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS agar dijamin dahulu, namun Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN tidak mau, hal tersebut dikarenakan mobil tersebut tidak jelas kepemilikannya, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik mertuanya, milik orang tuanya dan mengatakan milik dia sendiri. Setelah itu, dikarenakan saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN merasa ditipu sehingga melaporkan Terdakwa ke kantor kepolisian.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOH. ASPAN Als ASPAN Bin (Alm) ROTIBUL HADDAD mengalami kerugian lebih kurang berjumlah Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi SYAHRAWI Als RAWI Bin (Als) MUKROMIN mengalami kerugian lebih kurang berjumlah Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ASPAN Als ASPAN Bin (Alm) ROTIBUL HADDAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Saksi DEDY KURNIAWAN membeli kelapa kupas milik saksi dan milik Saksi SYAHRAWI Als RAWI tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di pondok kebun belakang rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
 - ✓ Bahwa Kelapa kupas sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dengan ukuran kecil dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/butir, dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Kelapa kupas sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) butir dengan ukuran besar dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/butir, dengan harga Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah),



Sehingga dengan total, Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah milik saksi. Kemudian Kelapa kupas sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir dengan ukuran besar dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/butir, dengan total harga Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) milik Saksi syahrawi.

- ✓ Bahwa yang menentukan harga kelapa kupas milik saksi dan milik Saksi SYAHRAWI Als RAWI tersebut yaitu untuk harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/ butir untuk ukuran kecil atas kesepakatan bersama Saksi DEDY KURNIAWAN. Sedangkan untuk harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/butir ukuran besar, yang menentukan harganya adalah Saksi DEDY KURNIAWAN.
- ✓ Bahwa Saksi DEDY KURNIAWAN ada menjanjikan untuk melakukan pembayaran atas kelapa kupas milik saksi dan milik Saksi SYAHRAWI Als RAWI tersebut yaitu Saksi DEDY KURNIAWAN berjanji akan melakukan pembayaran kelapa kupas tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, yang mana pada saat di pondok kebun Saksi DEDY KURNIAWAN meminta nomor rekening saksi dan saksi pun memberikan nomor rekening istri saksi dengan Nomor : 579301022774534 BRI atas nama LINDA MURYANI. Hal tersebut dikarenakan Saksi DEDY KURNIAWAN beralasan uang miliknya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru cair pada keesokan harinya (pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024).
- ✓ Bahwa Pembayaran kelapa kupas dengan cara ditransfer melalui rekening pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang dijanjikan oleh Saksi DEDY KURNIAWAN tersebut, belum dibayar sama sekali. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Yang mana Saksi DEDY KURNIAWAN datang ke pondok kebun saksi dan mengatakan kepada saksi dan Saksi SYAHRAWI Als RAWI dengan alasan uang arisan belum terkumpul dan akan balik lagi keluar pondok dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan uang pembayaran kelapa kupas, namun sempat saksi dan Saksi SYAHRAWI Als RAWI cegah, karena kami merasa curiga bahwa Saksi DEDY akan kabur.
- ✓ Bahwa awalnya saksi ada memposting jualan kelapa kupas di Forum Jual Beli Facebook. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 wib bertempat di pondok kebun belakang rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka, datanglah 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi DEDY KURNIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS dengan maksud dan tujuan untuk membeli kelapa kupas milik saksi dan Saksi SYAHRAWI Als RAWI. Pada saat dilokasi, terjadilah negosiasi harga kelapa kupas yang mana harga kelapa kupas milik saksi dan milik Saksi SYAHRAWI Als RAWI tersebut yaitu untuk harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/ butir untuk ukuran kecil atas kesepakatan bersama Saksi DEDY KURNIAWAN. Sedangkan untuk harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/butir ukuran besar, yang menentukan harganya adalah Saksi DEDY KURNIAWAN. Setelah sepakat, saksi menulis nota bon yang mana berisikan data harga dan data banyaknya kelapa kupas milik saksi dan milik Saksi SYAHRAWI Als RAWI. Lalu, kertas nota bon warna putih saksi berikan kepada Saksi DEDY KURNIAWAN, sedangkan kertas nota bon warna merah saksi simpan. Kemudian, pada saat di lokasi pondok kebun, Saksi DEDY KURNIAWAN ada menjanjikan untuk melakukan pembayaran atas kelapa kupas milik saksi dan milik Saksi SYAHRAWI Als RAWI tersebut yaitu Saksi DEDY KURNIAWAN berjanji akan melakukan pembayaran kelapa kupas tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, yang mana pada saat di pondok kebun Saksi DEDY KURNIAWAN meminta nomor rekening saksi dan saksipun memberikan nomor rekening istri saksi dengan Nomor : 579301022774534 BRI atas nama LINDA MURYANI. Hal tersebut dikarenakan Saksi DEDY KURNIAWAN beralasan uang miliknya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru cair pada keesokan harinya (pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024) Seteah itu Saksi DEDY KURNIAWAN pulang ke Nelayan Sungailiat dengan membawa kelapa kupas menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS. Pembayaran kelapa kupas dengan cara ditransfer melalui rekening pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang diijanjikan oleh Saksi DEDY KURNIAWAN tersebut, belum dibayar sama sekali. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Yang mana Saksi DEDY KURNIAWAN datang ke pondok

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun saksi dan mengatakan kepada saksi dan Saksi SYAHRAWI Als RAWI dengan alasan uang arisan belum terkumpul, hanya mempunyai uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan balik lagi keluar pondok dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan uang pembayaran kelapa kupas, namun sempat saksi dan Saksi SYAHRAWI Als RAWI cegah, karena kami merasa curiga bahwa Saksi DEDY akan kabur. Sedangkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu pun tidak kami terima, karena tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah mendengar alasan Saksi DEDY KURNIAWAN tersebut, saksi dan Saksi SYAHRAWI Als RAWI sempat menahan Saksi DEDY KURNIAWAN agar tidak kabur. Kemudian, Saksi DEDY KURNIAWAN mencoba menghubungi temannya untuk datang ke pondok kebun saksi dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang di rumah Saksi DEDY KURNIAWAN tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, memang benar datang teman dari Saksi DEDY KURNIAWAN, dan Saksi DEDY KURNIAWAN mengatakan kepada temannya “ AMBIK DUIT DIRUMAH ISTRI KU, ORANG RUMAH KU SUDAH TAHU (AMBIL UANG DIRUMAH ISTRI SAKSI, ISTRI SAKSI SUDAH TAHU) “. Lalu temannya langsung pergi untuk mengambil uang yang dimaksudkan Saksi DEDY KURNIAWAN tersebut, namun temannya tidak datang lagi ke pondok dengan alasan anaknya sakit. Setelah saksi menunggu hampir 6 jam, Saksi SYAHRAWI Als RAWI dan Saksi DEDY KURNIAWAN datang lagi ke pondok kebun milik saksi. Kemudian, Saksi DEDY KURNIAWAN menjelaskan bahwa hanya terkumpul uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun kami tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Kemudian, Saksi DEDY KURNIAWAN menawarkan untuk 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS agar dijaminkan dahulu, namun kami tidak mau, hal tersebut dikarenakan mobil tersebut tidak jelask kepemilikannya, yang mana Saksi DEDY KURNIAWAN mobil tersebut milik mertuanya, milik orang tuanya dan mengatakan milik dia sendiri. Setelah itu, dikarenakan kami merasa curiga akan ditipu oleh Saksi Saksi DEDY KURNIAWAN, kami membawa Saksi DEDY KURNIAWAN ke kantor kepolisian.

- ✓ Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah dan Sedangkan Saksi SYAHRAWI ALS

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

2. SYAHRAWI Als RAWI Bin (Als) MUKROMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya Saksi ASPAN ada memposting jualan kelapa kupas di Forum Jual Beli Facebook. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di pondok kebun belakang rumah Saksi . ASPAN yang beralamat di Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka, datanglah 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi DEDY KURNIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS dengan maksud dan tujuan untuk membeli kelapa kupas milik saksi dan Saksi . ASPAN. Pada saat dilokasi, terjadilah negosiasi harga kelapa kupas yang mana harga kelapa kupas milik saksi dan milik Saksi . ASPAN tersebut yaitu untuk harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/ butir untuk ukuran kecil atas kesepakatan bersama Saksi DEDY KURNIAWAN. Sedangkan untuk harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/butir ukuran besar, yang menentukan harganya adalah Saksi DEDY KURNIAWAN. Setelah sepakat, Saksi. ASPAN menulis nota bon yang mana berisikan data harga dan data banyaknya kelapa kupas milik saksi dan milik Saksi . ASPAN. Lalu, kertas nota bon warna putih Saksi . ASPAN berikan kepada Saksi DEDY KURNIAWAN, sedangkan kertas nota bon warna merah Saksi . ASPAN simpan. Kemudian, pada saat di lokasi pondok kebun, Saksi DEDY KURNIAWAN ada menjanjikan untuk melakukan pembayaran atas kelapa kupas milik saksi dan milik Saksi . ASPAN tersebut yaitu Saksi DEDY KURNIAWAN berjanji akan melakukan pembayaran kelapa kupas tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, yang mana pada saat di pondok kebun Saksi DEDY KURNIAWAN meminta nomor rekening Saksi . ASPAN dan saksipun memberikan nomor rekening istri nya dengan Nomor : 579301022774534 BRI atas nama LINDA MURYANI. Hal tersebut dikarenakan Saksi DEDY KURNIAWAN beralasan uang miliknya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru cair pada keesokan harinya (pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024) Seteah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEDY KURNIAWAN pulang ke Nelayan Sungailiat dengan membawa kelapa kupas menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS. Pembayaran kelapa kupas dengan cara ditransfer melalui rekening pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang diijanjikan oleh Saksi DEDY KURNIAWAN tersebut, belum dibayar sama sekali. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Yang mana Saksi DEDY KURNIAWAN datang ke pondok kebun Saksi . ASPAN dan mengatakan kepada saksi dan Saksi . ASPAN dengan alasan uang arisan belum terkumpul, hanya mempunyai uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan balik lagi keluar pondok dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan uang pembayaran kelapa kupas, namun sempat saksi dan Saksi . ASPAN cegah, karena kami merasa curiga bahwa Saksi DEDY akan kabur. Sedangkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu pun tidak kami terima, karena tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah mendengar alasan Saksi DEDY KURNIAWAN tersebut, saksi dan Saksi ASPAN sempat menahan Saksi DEDY KURNIAWAN agar tidak kabur. Kemudian, Saksi DEDY KURNIAWAN mencoba menghubungi temannya untuk datang ke pondok kebun Saksi . ASPAN dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang di rumah Saksi DEDY KURNIAWAN tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, memang benar datang teman dari Saksi DEDY KURNIAWAN, dan Saksi DEDY KURNIAWAN mengatakan kepada temannya “ AMBIK DUIT DIRUMAH ISTRI KU, ORANG RUMAH KU SUDAH TAHU (AMBIL UANG DIRUMAH ISTRI SAKSI, ISTRI SAKSI SUDAH TAHU) “. Lalu temannya langsung pergi untuk mengambil uang yang dimaksudkan Saksi DEDY KURNIAWAN tersebut, namun temannya tidak datang lagi ke pondok dengan alasan anaknya sakit. Setelah itu, tidak ada lagi kabar dari temannya, Setelah, tidak ada lagi kabar dari temannya, Saksi DEDY KURNIAWAN mencoba mengajak saksi untuk mengambil uang dirumahnya. Mendengar hal tersebut, saksi menyetujui dan Saksi SYAHRAWI ALs RAWI berangkat bersama Saksi DEDY KURNIAWAN menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS. Sedangkan saksi tetap tinggal dipondok kebun. Lalu saksi diajak oleh Saksi DEDY KURNIAWAN ke rumahnya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Kuday Sungailiat, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, namun hasilnya nihil. Kemudian, saksi dibawa oleh Saksi DEDY KURNIAWAN ke rumah ibunya yang beralamat di Sinar Baru Sungailiat, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, namun hasilnya nihil juga. Setelah itu, saksi dibawa ke rumah temannya di Lingkung Bedeng Ake, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, namun hasilnya nihil juga. Setelah beberapa jam mengikuti Saksi DEDY KURNIAWAN, akhirnya kami kembali ke rumahnya yang beralamat di Kuday Sungailiat, dengan maksud dan tujuan menunggu uang dari kiriman temannya, namun hasilnya nihil. Setelah saksi ikut bersama Saksi DEDY KURNIAWAN hampir 6 jam, saksi dan Saksi DEDY KURNIAWAN datang lagi ke pondok kebun milik Saksi ASPAN. Kemudian, Saksi DEDY KURNIAWAN menjelaskan bahwa hanya terkumpul uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun kami tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Kemudian, Saksi DEDY KURNIAWAN menawarkan untuk 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS agar dijamin dahulu, namun kami tidak mau, hal tersebut dikarenakan mobil tersebut tidak jelas kepemilikannya, yang mana Saksi DEDY KURNIAWAN mobil tersebut milik mertuanya, milik orang tuanya dan mengatakan milik dia sendiri. Setelah itu, dikarenakan kami merasa curiga akan ditipu oleh Saksi Saksi DEDY KURNIAWAN, kami membawa Saksi DEDY KURNIAWAN ke kantor kepolisian.

- ✓ Bahwa Saksi ASPAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

3. MUHAMMAD RIZKI FAJRI Bin AHMAD NIRWAN (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi tahu terhadap barang bukti yang di perlihatkan tersebut 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS yang mana ada dirental oleh seseorang yang bernama DEDDY KURNIAWAN.
- ✓ Bahwa Saksi yang merental 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS adalah Saksi DEDDY



KURNIAWAN.

- ✓ Bahwa Saksi DEDDY KURNIAWAN merenatal mobil 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS di tempat rental RERE RENTAL yang mana saksi bekerja ditempat tersebut.
- ✓ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 wib siang hari.Saksi DEDDY KURNIAWAN ada datang ketempat rental dimana saksi bekerja disana.Saksi DEDDY KURNIAWAN merental 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS kemudian DEDDY KURNIAWAN mau merental selama 1(satu) hari.Kemudian saksi menanyakan untuk apa merental mobil pick up tersebut,kemudian Terdakwa DEDDY KURNIAWAN menjawab bahwa mobil tersebut digunakan untuk membawa buah kelapa.
- ✓ Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS digunakan Saksi DEDDY untuk mengangkut buah kelapa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian tersebut bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan Saksi ASPAN ada memposting jualan kelapa kupas di Forum Jual Beli Facebook. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di pondok kebun belakang rumah Saksi . ASPAN yang beralamat di Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS yang Terdakwa rental dengan maksud dan tujuan untuk membeli kelapa kupas milik Saksi SYAHRAWI dan Saksi. ASPAN. Pada saat dilokasi, terjadilah negosiasi harga kelapa kupas yang mana harga kelapa kupas milik Terdakwa dan milik Saksi . ASPAN tersebut yaitu untuk harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/ butir untuk ukuran kecil atas kesepakatan bersama Terdakwa. Sedangkan untuk harga Rp.6.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu lima ratus rupiah)/butir ukuran besar, yang menentukan harganya adalah Terdakwa. Setelah sepakat, Saksi . ASPAN menulis nota bon yang mana berisikan data harga dan data banyaknya kelapa kupas milik Saksi SYAHRAWI dan milik Saksi . ASPAN. Lalu, kertas nota bon warna putih Saksi . ASPAN berikan kepada Terdakwa, sedangkan kertas nota bon warna merah Saksi . ASPAN simpan. Kemudian, pada saat di lokasi pondok kebun, Terdakwa ada menjanjikan untuk melakukan pembayaran atas kelapa kupas milik Saksi SYAHRAWI dan milik Saksi . ASPAN tersebut yaitu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran kelapa kupas tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, yang mana pada saat di pondok kebun, Terdakwa meminta nomor rekening Saksi . ASPAN memberikan nomor rekening istri nya dengan Nomor: 579301022774534 BRI atas nama LINDA MURYANI. Kemudian Terdakwa beralasan uang milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru cair pada keesokan harinya (pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024) Seteah itu Terdakwa pulang ke Nelayan Sungailiat dengan membawa kelapa kupas menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS. Pembayaran kelapa kupas dengan cara ditransfer melalui rekening pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang Terdakwa janjikan tersebut, belum dibayar sama sekali. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Kemudian Terdakwa datang ke pondok kebun Saksi . ASPAN dan Terdakwa berlasan kepada Saksi . ASPAN dengan alasan uang arisan belum terkumpul, hanya mempunyai uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan balik lagi keluar pondok dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan uang pembayaran kelapa kupas, namun Terdakwa sempat dicegah Saksi SYAHRAWI dan Saksi. ASPAN dikarena meraka sudah merasa curiga dengan Terdakwa akan kabur. Sedangkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa miliki tersbut itu pun tidak diterima oleh Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN, karena tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Kemudian Terdakwa sempat ditahan oelh Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN agar tidak kabur. Kemudian, Terdakwa mencoba menghubungi teman Terdakwa untuk datang ke pondok

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Saksi. ASPAN dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang di rumah Terdakwa tersebut, untuk meyakinkan Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN padahal uang tersebut tidak ada sama sekali di rumah Terdakwa. Sekitar setengah jam kemudian, teman Terdakwa datang dan Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa " AMBIK DUIT DIRUMAH ISTRI KU, ORANG RUMAH KU SUDAH TAHU (AMBIL UANG DIRUMAH ISTRI TERDAKWA, ISTRI TERDAKWA SUDAH TAHU) ". Lalu temannya langsung pergi untuk mengambil uang tersebut, kemudian teman Terdakwa tidak balik lagi dikarenakan memang tidak ada uang di rumah istri Terdakwa. Setelah, Terdakwa mencoba mengajak Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang agar meyakinkan mereka. Kemudian Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN menyetujinya dan berangkat bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi SYAHRAWI ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kuday Sungailiat, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut tidak ada sama sekali. Kemudian, Terdakwa membawa Saksi SYAHRAWI ke rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Sinar Baru Sungailiat, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut tidak ada juga. Setelah itu, Terdakwa membawa Saksi SYAHRAWI ke rumah teman Terdakwa di Lingkuang Bedeng Ake, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut memang tidak ada. Setelah beberapa jam mengikuti Terdakwa mengajak Saksi SYAHRAWI untuk mengambil uang, akhirnya kami kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kuday Sungailiat, dengan maksud dan tujuan menunggu uang dari kiriman teman Terdakwa, padahal uang tersebut tidak ada hanya untuk menyakinkan Saksi SYAHRAWI. Terdakwa mengajak Saksi SYAHRAWI berkeliling mencari uang untuk membayar kelapa tersebut hampir 6 jam, Terdakwa dan Saksi SYAHRAWI datang lagi ke pondok kebun milik Saksi ASPAN. Kemudian, Terdakwa menjelaskan bahwa hanya terkumpul uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Kemudian, Terdakwa menawarkan untuk 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BN 8776 PS agar dijamin dahulu, namun Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN tidak mau, hal tersebut dikarenakan mobil tersebut tidak jelas kepemilikannya, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik mertuanya, milik orang tuanya dan mengatakan milik dia sendiri. Setelah itu, diakrenakan Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN merasa Terdakwa tipu kemudian Terdakwa ke kantor kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kelapa yang Terdakwa ambil atau beli dari Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN sudah habis tersejula namuan uangnya Terdakwa gunakan untuk mebayar hutang Terdakwa, akibatnya Terdakwa tidak ada uang lagi untuk menutupi pembayaran kelpa tersebut kepada Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN.
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Merah yaitu nota penjualan kelapa kupas milik Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN. Sedangkan, 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Putih tersebut yaitu nota pembelian kelapa kupas milik Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN yang Terdakwa pegang.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS;
2. 1 (satu) lembar nota pembayaran berwarna pink;
3. 1 (satu) lembar nota pembayaran berwarna putih;
4. 1 (satu) lembar kwitansi Rental Mobil Rere Rent Car;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH melihat postingan Saksi MOH. ASPAN Als ASPAN Bin (Alm) ROTIBUL HADDAD yang menjual kelapa kupas di Forum Jual Beli Facebook. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH datang ke pondok kebun Saksi ASPAN yang beralamat di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS yang Terdakwa rental dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FAJRI Bin AHMAD NIRWAN (Alm);

2. Bahwa Terdakwa mengangkut kelapa kupas tersebut dengan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS, lalu menjanjikan serta membujuk dengan rangkaian kebohongan akan membayar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, dengan alasan uang milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru cair pada keesokan harinya, padahal uang tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa. Bahwa kelapa yang harus dibayar oleh terdakwa yakni *dengan total, Rp. 3.220.000,-* (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi ASPAN, Sedangkan *dengan total harga Rp. 3.510.000,-* (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) milik Saksi SYAHRAWI Als RAWI Bin (Als) MUKROMIN. Selanjutnya Terdakwa DEDY KURNIAWAN meminta nomor rekening saksi ASPAN, lalu saksipun memberikan nomor rekening istri saksi MOH. ASPAN, dengan Nomor: 579301022774534 BRI atas nama LINDA MURYANI, Selanjutnya saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN ada membuat 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Merah yaitu nota penjualan kelapa kupas milik saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN. Sedangkan, Terdakwa memegang 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Putih tersebut yaitu nota pembelian kelapa kupas milik saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Kemudian Terdakwa datang ke pondok kebun Saksi MOH. ASPAN dengan alasan uang milik Terdakwa belum cair, lalu Terdakwa hendak keluar pondok kebun untuk mengumpulkan uang pembayaran kelapa kupas, namun Terdakwa sempat dicegah saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN karena merasa curiga jikalau Terdakwa akan kabur;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi teman Terdakwa untuk datang ke pondok kebun saksi ASPAN untuk meyakinkan saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN, padahal uang tersebut tidak ada sama sekali atau tidak dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian berselang beberapa waktu, teman Terdakwa yang saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN tidak dikenalnya datang ke pondok kebun, lalu pergi meninggalkan pondok kebun dan tidak Kembali lagi. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN kerumah Terdakwa untuk mengambil uang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl



agar saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN merasa yakin kepada Terdakwa. Kemudian Saksi SYAHRAWI ALS RAWI menyetujuinya dan berangkat bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS. Kemudian Terdakwa mengajak saksi SYAHRAWI ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kuday Sungailiat, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa membawa saksi SYAHRAWI ke rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Sinar Baru Sungailiat, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut tidak ada juga. Setelah itu, Terdakwa membawa saksi SYAHRAWI ke rumah teman Terdakwa di Lingkuang Bedeng Ake, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut memang tidak ada. Setelah beberapa jam Terdakwa dan Saksi SYAHRAWI berada di Kuday Sungailiat, menunggu uang kiriman teman Terdakwa, padahal uang tersebut tidak ada hanya alasan Terdakwa untuk menyakinkan saksi SYAHRAWI. Lalu Terdakwa mengajak Saksi SYAHRAWI berkeliling mencari uang untuk membayar kelapa tersebut, setelah hampir 6 jam berkeliling, lalu Terdakwa dan Saksi SYAHRAWI datang lagi ke pondok kebun milik Saksi ASPAN;

5. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa hanya terkumpul uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Kemudian, Terdakwa menawarkan untuk 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS agar dijaminkan dahulu, namun Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN tidak mau, hal tersebut dikarenakan mobil tersebut tidak jelas kepemilikannya, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik mertuanya, milik orang tuanya dan mengatakan milik dia sendiri. Setelah itu, dikarenakan saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN merasa ditipu sehingga melaporkan Terdakwa ke kantor kepolisian;
6. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOH. ASPAN Als ASPAN Bin (Alm) ROTIBUL HADDAD mengalami kerugian lebih kurang berjumlah Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi SYAHRAWI Als RAWI Bin (Als) MUKROMIN mengalami kerugian lebih kurang berjumlah Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 378KUHPidana atau Kedua Pasal 372KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa: cara merumuskan Straftbaar feit, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (Hijdie)..." dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (Hijdie) adalah hanya manusia (Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, selanjutnya pada persidangan ini telah diajukan orang yang bernama DEDY KURNIAWAN Als DEDY Bin FIRMANSYAH, sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 188 Ayat (2), (2) KUHP dikatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain diperoleh dari keterangan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan saling berhubungan dengan keterangan para terdakwa serta alat bukti surat sehingga diperoleh suatu alat bukti petunjuk yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa bermula Terdakwa melihat postingan saksi ASPAN yang menjual kelapa kupas di Forum Jual Beli Facebook. Kemudian, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS yang Terdakwa rental pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di pondok kebun belakang rumah Saksi ASPAN yang beralamat di Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Selanjutnya Terdakwa mengangkut kelapa kupas tersebut dengan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS, lalu menjanjikan akan membayar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB. Dengan beralasan uang milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru cair pada keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa DEDY KURNIAWAN meminta nomor rekening saksi MOH. ASPAN, lalu saksipun memberikan nomor rekening istri saksi MOH. ASPAN, dengan Nomor: 579301022774534 BRI atas nama LINDA MURYANI, Selanjutnya saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN ada membuat 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Merah yaitu nota penjualan kelapa kupas milik saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN. Sedangkan, Terdakwa memegang 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Putih tersebut yaitu nota pembelian kelapa kupas milik saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjanjikan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar kelapa kupas yang di ambil kepada Saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN, yang mana kelapa kupas tersebut sudah di jual oleh Terdakwa, kemudian Hasil Penjualan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa bermula Terdakwa melihat postingan saksi ASPAN yang menjual kelapa kupas di Forum Jual Beli Facebook. Kemudian, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS yang Terdakwa rental pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di pondok kebun belakang rumah Saksi ASPAN yang beralamat di Lingkungan Rambak Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Selanjutnya Terdakwa mengangkut kelapa kupas tersebut dengan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS, lalu menjanjikan akan membayar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB. Dengan beralasan uang milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru cair pada keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa DEDY KURNIAWAN meminta nomor rekening saksi MOH. ASPAN, lalu saksipun memberikan nomor rekening istri saksi MOH. ASPAN, dengan Nomor: 579301022774534 BRI atas nama LINDA MURYANI, Selanjutnya saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN ada membuat 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Merah yaitu nota penjualan kelapa kupas milik saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN. Sedangkan, Terdakwa memegang 1 (Satu) lembar Nota Bon Kertas Putih tersebut yaitu nota pembelian kelapa kupas milik saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Kemudian Terdakwa datang ke pondok kebun Saksi MOH. ASPAN dengan alasan uang milik Terdakwa belum cair, dan hanya mempunyai uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa hendak keluar pondok kebun untuk mengumpulkan uang pembayaran kelapa kupas, namun Terdakwa sempat dicegah saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN karena merasa curiga jikalau Terdakwa akan kabur. Sedangkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa tidak diterima oleh saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN, karena tidak sesuai dengan harga yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membawa saksi SYAHRAWI ke rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Sinar Baru Sungailiat, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut tidak pernah dimiliki terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membawa saksi SYAHRAWI ke rumah teman Terdakwa di Lingkuang Bedeng Ake, dengan maksud dan tujuan mengambil uang, padahal uang tersebut memang tidak ada. Setelah beberapa jam Terdakwa dan Saksi SYAHRAWI yang beralamat di Kuday Sungailiat, dengan maksud dan tujuan menunggu uang dari kiriman teman Terdakwa, padahal uang tersebut tidak ada hanya untuk menyakinkan saksi SYAHRAWI. Lalu Terdakwa mengajak Saksi SYAHRAWI berkeliling mencari uang untuk membayar kelapa tersebut hampir 6 jam, lalu Terdakwa dan Saksi SYAHRAWI datang lagi ke pondok kebun milik Saksi ASPAN. Kemudian, Terdakwa menjelaskan bahwa hanya terkumpul uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Kemudian, Terdakwa menawarkan untuk 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS agar dijamin dahulu, namun Saksi SYAHRAWI dan Saksi ASPAN tidak mau, hal tersebut dikarenakan mobil tersebut tidak jelas kepemilikannya, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik mertuanya, milik orang tuanya dan mengatakan milik dia sendiri. Setelah itu, dikarenakan saksi SYAHRAWI dan saksi ASPAN merasa tertipu sehingga melaporkan Terdakwa ke kantor kepolisian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOH. ASPAN Als ASPAN Bin (Alm) ROTIBUL HADDAD mengalami kerugian lebih kurang berjumlah Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi SYAHRAWI Als RAWI Bin (Als) MUKROMIN mengalami kerugian lebih kurang berjumlah Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Kurniawan Als Dedy Bin Firmansyah**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Warna Hitam dengan Nopol BN 8776 PS;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rizki bin Ahmad Nirwan (alm)
 - ✓ 1 (satu) lembar nota pembayaran berwarna pink;
 - ✓ 1 (satu) lembar nota pembayaran berwarna putih;
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi Rental Mobil Rere Rent Car;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Maula Primanda Sumawibawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)